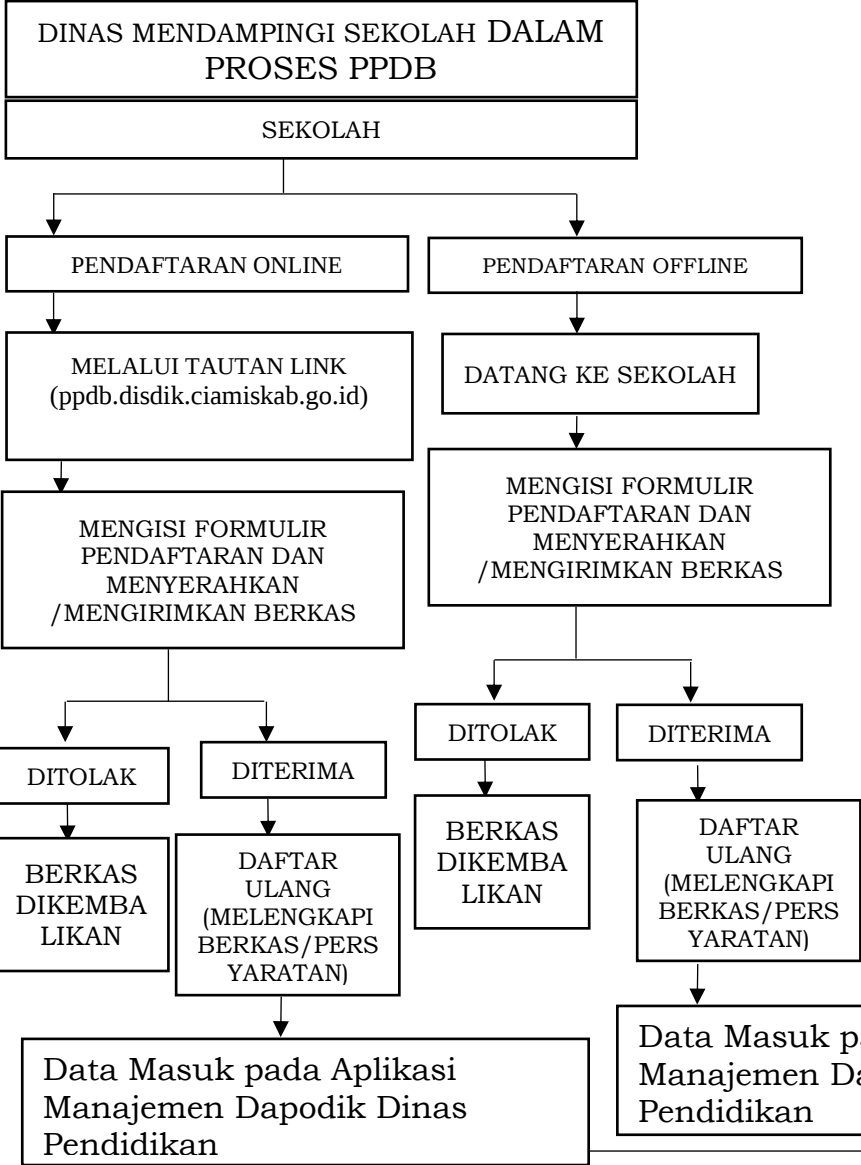




ALUR PROSES FASILITASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
(UNTUK JENJANG SMP)



Waktu Penyelesaian

1. Pendaftaran :
 - a. Jalur zonasi : Minggu ke 4 Juni – Minggu ke 1 Juli
 - b. Jalur afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali : Minggu ke Juli (2-3 Hari Setelah Jalur Zonasi;
 - c. SMP terbuka : Minggu ke 3 – Minggu ke 4 Juli
2. Pengumuman :
 - a. Jalur zonasi : Minggu ke 2 Juli 2021
 - b. Jalur afirmasi, prestasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali : Minggu ke 2 Juli 2021
3. Daftar Ulang : Minggu ke 2 Juli (1-2 Hari setelah pengumuman)

PERSYARATAN PPDB SMP ADA PADA HALAMAN SELANJUTNYA

PERSYARATAN PPDB UNTUK JENJANG SMP

- A. Fotokopi Akte Kelahiran/surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;
- B. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- C. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- D. Memenuhi ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi:

1. Jalur zonasi:

- a) Melampirkan kartu keluarga asli;
- b) Melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
- c) Melampirkan sertifikst hasil ujian sekolah SD atau bentuk lain yang sederajat;
- d) Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan napza narkoba dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal;
- e) Melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan Pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

2. Jalur afirmasi :

- a) Diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- b) Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- c) Merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan

3. Jalur Prestasi :

- a) Ditentukan berdasarkan rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor dan juga nilai rapor pada 5 semester terakhir;
- b) Memiliki kompetensi dalam bidang linguistic berupa membaca, menulis, dan berkomunikasi, olahraga, kesenian, keagamaan, naturalis berupa pecinta alam, pramuka, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera pusaka, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan paling rendah juara 3 (tiga) tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi terkait;
- c) Memiliki prestasi cerdas istimewa bakat istimewa berdasarkan hasil tes psikologi dengan nilai kecerdasan paling rendah 130 dari lembaga yang ditunjuk oleh sekolah;
- d) Memiliki prestasi di bidang non akademik dengan dibuktikan oleh sertifikat kejuaraan yang berlaku baik perorangan ataupun beregu paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun sebelum tanggal pendaftaran;
- e) Melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memilki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan Pendidikan Diniyah/Takmiliyah samapi peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.

4. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali:

- a) Melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.